



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 349 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN  
RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi telah dibangun beberapa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014;
16. Keputusan Gubernur Nomor 394/2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
17. Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
18. Keputusan Gubernur Nomor 736/2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK.

Y

- KESATU : Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja (action plan) dengan memperhatikan target dan pencapaian yang akan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) tahun;
  - b. membangun dan memelihara Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta dengan target pencapaian 1 (satu) Kelurahan mempunyai 1 (satu) Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dapat difungsikan sebagai Community Center bagi masyarakat;
  - c. melakukan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi dan saling bersinergi antar SKPD/UKPD untuk melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - d. menjalin kemitraan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan antara lain lembaga pemerhati anak, dunia usaha (mitra CSR) dan akademisi demi terwujudnya Jakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA); dan
  - e. memberikan masukan/saran/pertimbangan/rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
- KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran dan kesinambungan program dan kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dibentuk Struktur Pengelola di tiap-tiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA setiap semester kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2015



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
15. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 349 TAHUN 2015

Tanggal 11 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN  
PEMELIHARAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)

- I. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
b. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- II. Ketua Tim : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretaris Tim : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- IV. Ketua Pelaksana harian : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
c. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
d. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta  
e. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
f. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
g. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta  
h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
i. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
j. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
k. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
l. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta  
m. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta  
n. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
o. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
p. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta  
q. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
r. Para Ketua TP PKK Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 349 TAHUN 2015  
Tanggal 11 Maret 2015

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN  
PEMELIHARAAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)

I. Pengarah

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. mengawasi, membimbing dan memantau pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. memberikan arahan, saran dan panduan kebijakan kepada Tim dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
2. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. mengawasi, membimbing dan memantau pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. memberikan arahan, saran dan panduan kebijakan kepada TP PKK Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

II. Ketua Tim Pelaksana

Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berjalan dengan baik sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- b. mengontrol pelaksanaan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berjalan dengan baik dan benar; dan
- c. menginventarisir masukan/saran/pertimbangan/rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

III. Sekretaris Tim

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mengoordinasikan para anggota tim agar dapat bersinergi dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Y

#### IV. Ketua Pelaksana Harian

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) oleh anggota tim agar dapat berjalan dengan baik;
- b. pembinaan dan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan TP PKK Provinsi DKI Jakarta dalam pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);
- c. menyusun program dan langkah-langkah strategis bagi pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta; dan
- d. bersama TP PKK Provinsi DKI Jakarta menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

#### V. Anggota

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. mengoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing SKPD;
  - b. mengoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik dalam dan luar negeri; dan
  - c. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. mengoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di setiap SKPD; dan
  - b. memfasilitasi penyusunan Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) antara SKPD/UKPD terkait dan para pemangku kepentingan (Mitra CSR) dalam pembangunan dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan perizinan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. memastikan dikeluarkannya perizinan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

✓

4. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh anak, di setiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. menyiapkan buku-buku bacaan yang edukatif dan informatif bagi anak.
5. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
  - b. mengoordinasikan penganggaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SKPD;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan program-program bina sarana fisik bagi pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak untuk mengembangkan Kota Layak Anak di di tingkat wilayah kota/kabupaten hingga kelurahan; dan
  - d. menunjuk Lurah sebagai koordinator tim untuk membentuk struktur pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
6. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyelenggarakan program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang berwawasan lingkungan; dan
  - b. memberikan pelayanan, bimbingan dan supervisi teknis dan informatif bidang perumahan dan bangunan kepada perusahaan (Mitra CSR) yang bermaksud membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memelihara penerangan jalan/taman di areal Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. penyediaan ruang laktasi di setiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. menyediakan KIE tentang kesehatan masyarakat di setiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. mendata anak-anak yang menyandang masalah sosial dan berkebutuhan khusus di sekitar lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. membina anak-anak terlantar dan anak-anak jalanan di sekitar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

T



10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyediakan sarana dan/atau media informasi dan komunikasi yang layak anak; dan
  - b. menyediakan sarana WiFi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. membuat desain Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. membuat tempat bermain yang aman dan ramah anak di setiap taman-taman kota.
12. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. memfasilitasi arena bermain dan/atau lapangan olahraga bagi anak di setiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA);
  - b. menyiapkan sarana dan alat-alat olahraga di setiap Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - c. pembinaan terhadap pemuda di sekitar lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
13. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. memfasilitasi tempat-tempat sampah (tempat sampah terpilah) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. mengajak peran serta masyarakat dalam memelihara, memonitor, mengawasi dan mengendalikan kebersihan lingkungan di sekitar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
14. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang layak dan ramah anak dari dan menuju ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pelayanan dan pelatihan di bidang pariwisata, seni dan budaya bagi anak di lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. memfasilitasi tempat/kegiatan PAUD di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA); dan
  - b. mengajak peran serta masyarakat dalam kegiatan PAUD di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Y

17. Para Ketua TP PKK Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. memanfaatkan areal Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai sarana dan wahana untuk mengimplementasikan 10 (sepuluh) program pokok PKK; dan
- b. menyiapkan dan melatih tenaga kader sebagai pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
BASUKI T. PURNAMA